

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN  
KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
(Studi Kasus No:1205/PID.B/2012/PN.TNG).**

**Ayu Larasati**  
**larastunkjank05@gmail.com**  
**STIH PAINAN, BANTEN**

---

**ABSTRAK**

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau media lainnya diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi Bagaimanakah perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan menurut “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” dan Apakah Putusan Nomor 1205/PID.B/2012/PN.TNG sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Maka, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita korban kejahatan kesusilaan dan Untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Manfaat Penelitian ini bersifat Teoritis yakni Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan serta dapat menambah keilmuan hukum pidana khususnya tentang kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan perlindungan, yakni: Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana, Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi, Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bilamana kejahatan tindak pidana pemerkosaan dilakukan, maka pelaku di hukum 4 tahun, harusnya hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan itu diperberat bahkan kalau bisa diberlakukannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk hukuman pidana maksimal, Harusnya di Indonesia, pelaku tindak pidana perkosaan dihukum seberat –beratnya kalau bisa hukuman mati supaya perbuatan biadab tersebut tidak merajalela di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perkosaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*

**ABSTRACT**

*At recent, the crime of rape is a crime that gets enough attention among the public. It is often reported in newspaper or other media that a crime of rape has occurred. This research is expected to provide information on how is the legal protection for women victims of decency crimes according to “the Witness and Victim Protection Agency”. and the verdict number of 1205/PID.B/2012/PN.TNG has given a deterrent effect to perpetrators of decency crimes enough. The purpose of this study is to find out what efforts have been made by the Witness and Victim Protection Agency in providing legal protection to women victims of decency crimes and to find out whether the decision has provided a deterrent effect on perpetrators of decency crimes. The benefits of this research are theoretical, namely this research is expected to provide additional knowledge and description of the role of “the Witness and Victim Protection Agency”. in providing legal protection for women victims of decency crimes and can add knowledge of criminal law, especially about sexual crimes. Efforts made by the Witness and Victim Protection Agency” in terms of providing protection, namely: Providing protection and assistance services to witnesses and victims in every stage of the criminal justice process, Facilitating recovery steps for victims of criminal acts, especially in applying for compensation or restitution, Performing cooperation with relevant and authorized agencies in the*

*implementation of protection and assistance for witnesses and victims. In verdict number of 1205/PID.B/2012/PN.TNG has not provided a deterrent effect on perpetrators, punishment for perpetrators of decency crimes in Indonesia if the crime of rape is committed, then the perpetrator is sentenced to 4 years, the punishment should be for the perpetrators of the crime of decency. even if it is possible to impose a life sentence or the death penalty for a maximum criminal sentence. In Indonesia, the perpetrators of the crime of rape should be punished as severely as possible by the death penalty so that these barbaric acts are not rampant in Indonesia.*

**Keywords:** *Rape, the Witness and Victim Protection Agency*

## PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan system atau teori pembuktian bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara) Indonesia sama dengan Belanda dan Negara Eropa Kontinental lainnya, menganut bahwa hakimlah yang menilai sendiri alat bukti yang dibuktikan dengan keyakinan sendiri, berbeda dengan sistem Negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat yang menganut salah tidaknya seseorang (*quity or not quity*).

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap kesusilaan.”<sup>1</sup>

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau media lainnya diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

---

<sup>1</sup>Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, ( Jakarta: Citra Aditya, 1995), hal. 231.

Secara yuridis formal, perkosaan didefinisikan sebagai sebuah kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Ancaman pidana berat bagi pelaku perkosaan dimaksudkan agar Negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal didalam masyarakat serta memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ini dan masyarakat merasa tenang karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam KUHP pada pasal 285 yaitu “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan perkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Seperti yang sudah ada dalam KUHP ancaman hukuman dalam pasal 285 ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut bukan istrinya dan pria tersebut telah bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas apa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan. Maka masyarakat harus bisa berhati-hati dan lebih waspada terhadap tindak pidana perkosaan dan kasus pemerkosaan menjadi masalah yang harus segera dibenahi di Indonesia agar tidak merusak citra dan moral bangsa Indonesia.

Kekerasan seksual, kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sering kita dengar di radio maupun televisi tentang pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling menonjol di Indonesia. Pemerkosaan merupakan suatu kekejaman yang menimpa orang tak bersalah. Dalam kata “perkosaan” tentu terbayang kengerian yang tak

---

<sup>2</sup> Suryono Ekotama, et.al., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif : Viktimologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ed.1, Cet.1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000), hal. 97.

terperikan bagi kaum wanita. Ada beberapa aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti yang mengerikan. Aspek-aspek tersebut bisa di tinjau dari yuridis formal, segi teologis maupun dari segi sosiologis. Ketiga aspek tersebut amat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan “perkosaan” itu.<sup>3</sup>

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.<sup>4</sup>

Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini masih menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan dengan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah bahwa status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai di tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam Undang-undang ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 95

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, (Jakarta, Akademika presindo, 1985), edisi II, hal. 45

atau memperluas perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.<sup>5</sup>

Sigmund Freud melihat perkembangan manusia sebagai sebuah evolusi, dalam bentuk perkembangan individu, dimana dorongan utama dalam diri manusia, yakni energi seksual merupakan sebuah proses evolusi sejak kelahiran hingga masa puber dan dewasa dalam kehidupan masing-masing individu.<sup>6</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan yang tergantung pada pendapat umum dan tergantung pada waktu dan tempat, dimana di sebagian negara berciuman di tempat umum di kota besar tidak menjadi persoalan, sementara di Indonesia termasuk merusak kesopanan umum. Oleh karena itu sebagian menyatakan bahwa kejahatan kesusilaan apabila perbuatan yang berkaitan dengan nafsu kelamin.

Dengan pikiran bahwa perempuan tidak terpisah dengan keluarga, maka dengan sendirinya bisa dipahami apabila kebijakan pemerintah bersama-sama dengan negara dalam banyak hal mengabaikan keberadaan perempuan. Dalam kerangka ini maka perempuan bukan hanya tidak pernah menjadi makhluk ekonomi, bahkan juga mustahil untuk menjadi makhluk politik.<sup>7</sup>

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.<sup>8</sup>

Tidak jarang terjadi kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan, sulit dibuktikan sebagai perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sering diposisikan sebagai kasus pencabulan, kemudian kasus itu diproses dengan mengacu pada pasal-pasal yang memberi hukuman lebih rendah kepada pelaku.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 99

<sup>6</sup> Erich Fromm, Kata Pengantar untuk buku Sigmund Freud, *Pengantar Umum Psikoanalisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. vii

<sup>7</sup> Ibid, hal. 32.

<sup>8</sup> Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: alumni, 1981), hal. 109

<sup>9</sup> Ibid, hal. 46.

Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu: perbuatan yang dilarang, pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan kasus perkosaan, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi korban, sehingga inilah yang menjadi persoalannya, masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi.

Perempuan sering menjadi korban kriminalitas karena dianggap makhluk yang lemah, dan mudah diperdaya oleh kaum laki-laki. Perempuan masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan kerap kali diremehkan, sehingga mereka menjadi sasaran bagi para pelaku aksi kekerasan dan kejahatan. Banyak dari perempuan yang tidak mengerti cara melakukan perlawanan pada saat peristiwa yang tidak diinginkan menimpa mereka.

Salah satu kejahatan yang sering dialami perempuan adalah tindak pidana pemerkosaan. Perempuan sering kali menjadi obyek kekerasan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. Namun pada dasarnya pelaku tindak pemerkosaan seringkali mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, dan akhirnya melakukan hal yang sama terhadap korban lainnya.

Menurut Saskia E. Wieringa, Ahli Kajian Gender dan Seksualitas dari Universitas Amsterdam, pemerkosaan di Indonesia sudah masuk dalam situasi sulit. Selain itu, perempuan yang sering menjadi korban juga jarang mendapat keadilan karena kejadian pemerkosaan dianggap kesalahan perempuan. Sudah menjadi wacana umum bahwa pihak laki-laki kebanyakan berpikir bisa memiliki perempuan, sehingga ketika mereka sedang naik hasrat seksualnya dan sulit dihentikan, mereka bisa melakukan pemerkosaan. Korban harus membuktikan bahwa tindak kekerasan seksual memang benar-benar terjadi, sementara pelaku tidak perlu membuktikan apapun untuk menunjukkan ia tidak bersalah. Tidak jarang korban harus berkali-kali memaparkan ulang.

Fakta empiris menunjukkan bahwa korban perkosaan selalu menjadi pihak yang dirugikan, karena selain mereka menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita ganda.

Karena tanpa disadari mereka sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (dalam rekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat ia sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah kasusnya digelar dan diperiksa di pengadilan.<sup>10</sup>

Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum selama-lamanya sembilan bulan.<sup>11</sup>

Berpedoman kepada judul diatas, maka pokok permasalahan ini adalah: (1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat mengasah kemampuan penulis mengenai realitas penerapan teori hukum pidana dan peraturan yang terjadi di masyarakat, disamping itu dapat memberikan informasi Bagaimanakah perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? (2) Apakah Putusan Nomor 1205/PID.B/2012/PN.TNG sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan?

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita korban kejahatan kesusilaan, (2) Untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan serta dapat menambah keilmuan hukum pidana khususnya tentang kejahatan seksual.

---

<sup>10</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hal. 79.

<sup>11</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hal. 175.

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat mengasah kemampuan penulis mengenai realitas penerapan teori hukum pidana dan peraturan yang terjadi di masyarakat, disamping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khusus.

Secara personal, manfaat penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis selama dibangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.

## PEMBAHASAN

Teori Dasar dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum Menurut John Locke menyatakan bahwa manusia dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan oleh kelompok masyarakat lainnya. Kecuali lewat perjanjian masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, pemaknaan hukum harus dapat melakukan pembebasan khususnya atas makna dari konsep-konsep lama yang telah dipakai sebelumnya. Yaitu berdasarkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya, dan hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.<sup>13</sup>

Menurut Gadamer, keputusan hakim mempunyai pengaruh praktis pada kehidupan dengan tujuan untuk menjadi aplikasi yang benar dan bukan sebuah aplikasi arbiter terhadap hukum. Oleh karenanya, aplikasi mesti mendasarkan kepada sebuah penafsiran yang benar, yang dengan sendirinya memasukkan mediasi antara sejarah dan kekinian dalam tindakan pemahaman itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Immanuel Kant, di dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Law* yaitu Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam

---

<sup>12</sup> A Mashyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.3.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006 hal. 154.

<sup>14</sup> Hans- Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemahan oleh Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode Pengantar Filsafat Hermenutika*, (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004).

semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.<sup>15</sup>

Idealnya norma-norma pengaturan dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, sesungguhnya telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu mewujudkan cita hukum yang ingin dicapai dan diwujudkan di Indonesia sesuai dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam mukadimah UUD NRI Tahun 1945. Cita hukum Pancasila tidak nampak dalam norma-norma pengaturan dalam KUHP, karena KUHP yang berlaku adalah KUHP peninggalan Belanda, yang lebih cocok digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk melestarikan kekuasaannya di negara jajahan. Istilah social engineering untuk memberikan suatu upaya sistematis dari para penguasa kekuasaan negara untuk memengaruhi sikap dan perilaku rakyat dalam skalanya yang lebih luas. Dalam wacana hukum, kebijakan dan pelaksanaan kerja rekayasa sosial ini dilakukan dengan cara mendayagunakan hukum negara berikut beraneka ragam sanksinya, baik yang bersifat pidana maupun sanksi administratif untuk mempengaruhi atau mengubah pola hubungan sosial antar manusia dalam masyarakatnya. Oleh karena penggunaan kekuatan sanksi pidana sebagai sarana pemaksa inilah acap kali mengesankan dan mengundang tuduhan, bahwa social engineering itu menyiratkan adanya manuver-manuver yang manipulatif.<sup>16</sup>

Instrumen hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi dari keduanya dan bukan sejenis judge made law seperti halnya dalam tradisi negara-negara yang menganut sistem common law. Bagi Indonesia, peran yang menonjol adalah melalui peraturan perundang-undangan, karena peran yurisprudensi tidak begitu mengikat dalam proses penegakkan hukum sebagaimana yang dapat dilihat pada negara-negara dengan sistem common law karena case law adalah merupakan bagian yang inheren dalam proses penegakan hukum.

Menurut John Austin, dalam penelitian ini digunakan yaitu teori terapan yang berpengaruh dari aliran hukum positif seperti Aliran Hukum Positif Analitis, yang

---

<sup>15</sup> Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics, History, Theory and Practice*, (University of California, 1992), hal 8.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, (Malang : Bayumedia, 2008), hal.119

menekankan pada kewenangan pihak superior untuk menentukan apa yang diperbolehkan dan memaksa orang lain untuk taat dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya.<sup>17</sup>

Menurut Emile Durkheim, dalam teori ini dipaparkan tentang kondisi social yang secara dramatis mengalami perubahan di era revolusi industry, suatu masa yang dideskripsikan oleh Durkheim sebagai era keruntuhan solidaritas social, kehancuran, ikatan-ikatan dasar yang menyatukan individu dalam tatanan social kolektif sehingga memaksa setiap orang untuk berjalan sendiri-sendiri.<sup>18</sup>

Menurut Cooley, dalam pandangan Mazhab Chicago, yaitu mengembangkan teori kriminologi dalam konsep tentang siapa dirinya yang sebenarnya dengan membayangkan bagaimana dirinya tampil didepan orang lain dan bagaimanan orang lain menginterpretasikan dan mengevaluasi apa-apa yang mereka pahami, anak-anak tidak akan mengembangkan pemahaman tentang diri tanpa umpan balik (feedback) dari orang lain yang bertindak sebagai semacam cermin.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan perlindungan, Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki 3 (tiga) tugas dan fungsi yakni:
  - a. Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana;
  - b. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi;

---

<sup>17</sup> Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2004), hal. 114

<sup>18</sup> Emile Durkheim, dalam J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T.Cullen, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima, Cet. 1, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “Criminological Theory: Context and Consequence”, Penerjemah: Tri Wibowo BS, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), hal. 105.

<sup>19</sup> Colley, dalam J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen, hal . 108

- c. Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.
2. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bilamana kejahatan tindak pidana pemerkosaan dilakukan, maka pelaku di hukum 4 tahun, harusnya hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan itu diperberat bahkan kalau bisa diberlakukannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk hukuman pidana maksimal, Harusnya di Indonesia, pelaku tindak pidana perkosaan dihukum seberat –beratnya kalau bisa hukuman mati supaya perbuatan biadab tersebut tidak merajalela di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan harus bersifat aktif, sudah banyak kejahatan kesusilaan yang marak terjadi, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disini sangat penting untuk memberikan perindungan hukum dengan cara mendampingi pihak korban memberikan perlindungan dari bahaya mauapun ancaman yang datang dari luar serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih banyak bersosialisasi untuk turun ke dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang awam akan LPSK, mereka hanya takut jika korban melaporkan apa yang dialaminya mereka takut dikenakan biaya untuk melakukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, padahal siapapun korban yang memohon perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dipungut biaya sepeserpun alias sudah dibiayai oleh Pemerintah setempat.
2. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera terhadap pelaku, penulis berharap dimasa yang akan datang dalam hal memberikan sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana pemerkosaan lebih berat lagi khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Hamid S Attamimi, Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Jakarta, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia), Bandung, Mizan, 1998
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2001
- Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, PT. Alumni, 2000
- Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Bandung, Binacipta, 1986 Anonim, HakAzasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, PT. Eresco, 1995
- , Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993
- , Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan), Jakarta, IND.HILL-CO, 1987
- , Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II, Jakarta, Akademika Presindo, 1985
- , Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban, Jakarta, Akademika Pressindo, 1987
- Asnifriyanti Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita: Metode Penyelesaian Kasus Berperspektif Wanita, Bandung, ALUMNI, 2000
- Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya, Airlangga Univrsity Press, 1996
- Baharuddin Lopa, Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan HakHak Asasi Manusia, Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996

- Barda Nawawi Arief, Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)
- , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- , Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- , Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 1999
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007
- Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia, [psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti.htm](http://psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti.htm)
- La Patra J.W., Analyzing of Criminal Justice System, Lexington Books, 1978 I.S. Susanto, Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995
- J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987
- K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta, Kanisius, 1999 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Raja Grafindo, 2001
- Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, CV Kurnia Sejati, 2005
- Kunarto, Penyadur, PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, Jakarta, Cipta Manunggal, 1996
- LBPP DERAP-WARAPSARI, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang (Woman Desk), Jakarta, Gugus Grafis, 2001

- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004 Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*, Jakarta, 1993
- Mendelson Dalam Siti Suhartati Astoto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban- Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP*, Jakarta, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI), 1990
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, PT Alumni, 1992,
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang KejahatanKejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Alumni, , Sinar Grafika, 1996
- Nursyahbani Katjasungkana, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Makalah Seminar PSW-UMY, 1998 R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bandung, Karya Nusantara Cetakan X, 1988
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980 Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

- Saparinah Sadli, Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, Jakarta, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Suparman Marzuki (et.al), Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997
- Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2000
- Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta, Djambatan, 2003
- Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, Jakarta, IND.HILL-CO, 1997 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Eresco, 1986
- Zohra Andi Baso, et al., Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002

## **B. KAMUS**

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, Jakarta, Balai Pustaka, 1997 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104)
- Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Rekomendasi Komite Eliminasi Dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Tahun 1992)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban